PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn)[1]

Oleh :
Valecya Francy Kristen Wowor [2]
Flora P. Kalalo [3]
Vonny Anneke Wongkar [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn terhadap anak pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan atau yang dalam terminologi hukum Indonesia disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan wujud nyata penegakan hak asasi manusia yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di atas segalanya. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia melakukan pergeseran paradigma hukum yang sangat mendasar: mengubah orientasi peradilan pidana dari pembalasan (*retributive justice*) menjadi pemulihan (*restorative justice*). Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan sebagai korban dari lingkungan sosialnya yang memerlukan bimbingan dan kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depannya. 2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn, Hakim Hakim Anak mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi tidak sekadar menghukum, melainkan menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci : *anak, pelaku kejahatan, peradilan pidana indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku tindak pidana Anak disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum, Anak ini memerlukan perlakuan khusus karena kondisi psikis dan fisiknya yang belum matang. Dalam hukum pidana, filosofi penanganan anak bukanlah pembalasan (*retributive justice*), melainkan pemulihan (*restorative justice*). Munculnya fenomena anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan merupakan masalah kompleks yang tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang hukum hitam-putih. Secara psikologis, anak belum memiliki kontrol emosi dan pertimbangan logis yang matang layaknya orang dewasa. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak pelaku tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa yang mengedepankan aspek pembalasan (*retributive justice*).

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Salah satu langkah penting dalam kebijakan ini adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan dasar hukum bagi perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.[5]

Indonesia telah melakukan reformasi besar dalam hukum pidana anak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menggeser paradigma lama ke arah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi. Prinsip utamanya adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan penjara, demi melindungi masa depan dan integritas mental anak tersebut.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan masih menemui berbagai tantangan serius. Seringkali, identitas anak pelaku masih terekspos ke publik, proses diversi yang gagal di tingkat penyidikan, hingga keterbatasan sarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Stigma negatif dari masyarakat yang menuntut hukuman berat bagi anak pelaku juga kerap menjadi tekanan bagi penegak hukum, sehingga asas "kepentingan terbaik bagi anak" seringkali terabaikan.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010509
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Goni, K. 2019. Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak. Lex Crimen, 8(4).

Ketimpangan antara perlindungan yang dicita-citakan oleh undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan penegakan hukum di lapangan (*das sein*) inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum diberikan kepada anak pelaku kejahatan agar mereka tidak kehilangan hak-hak dasarnya meskipun sedang menjalani proses hukum.

Pendekatan hukum pidana untuk perlindungan anak di Indonesia mengalami transformasi seiring dengan reformasi sistem peradilan pidana anak yang semakin mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Sebelumnya, sistem peradilan pidana yang berlaku cenderung berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan kriminal kemudian berubah menjadi pendekatan yang melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait, untuk menjalani proses yang bertujuan mencapai pemulihan, termasuk bagi anak.[6]

Hal ini tercermin dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memprioritaskan perlindungan hak anak sebagai faktor utama dalam proses hukum. Merujuk pada Pasal 5 UU SPPA menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak sangat penting untuk menjamin keberlanjutan upaya perlindungan serta mencegah penyelewengan yang dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu memiliki dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, yang harus dirancang secara jelas dan tegas. Aspek kedua mencakup pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut secara efektif, agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

Lahirnya Undang-Undang SPPA ini sejatinya sejalan dengan beberapa regulasi sebelumnya yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang SPPA yang sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum untuk bisa mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri serta berintegrasi kembali dalam Masyarakat.[7]

Melalui Undang-Undang SPPA ini dimaksudkan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu substansi dari Undang-Undang ini adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restoratif justice* dan diversi. Maksud dari diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restoratif* baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.[8]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn terhadap anak pelaku kejahatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak sangat penting untuk menjamin

[6] Sahputra, M. 2022. Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perudang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi, 12(01), 87–96.

[7] Darmini, D. 2019. Pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak. QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming, 13(1), 43–63.

[8] Syari, D. D. D. K. F., Hakim, Q., & Mazhab, P. 2019. Penerapan Restorative Justice (keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

keberlanjutan upaya perlindungan serta mencegah penyelewengan yang dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu memiliki dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, yang harus dirancang secara jelas dan tegas. Aspek kedua mencakup pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut secara efektif, agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.[9]

Pendekatan hukum pidana untuk perlindungan anak di Indonesia mengalami transformasi seiring dengan reformasi sistem peradilan pidana anak yang semakin mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Sebelumnya, sistem peradilan pidana yang berlaku cenderung berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan kriminal kemudian berubah menjadi pendekatan yang melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait, untuk menjalani proses yang bertujuan mencapai pemulihan, termasuk bagi anak.

Hal ini tercermin dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memprioritaskan perlindungan hak anak sebagai faktor utama dalam proses hukum. Merujuk pada Pasal 5 UU SPPA menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang ini, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak lain yang relevan untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pada pembalasan.

Selama ini anak-anak yang melakukan kejahatan jarang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan menyeluruh. Anak-anak yang melakukan kejahatan terkadang diperlakukan dengan cara yang tidak sejalan dengan hukum. Sebenarnya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan dengan cukup jelas bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terhadapnya dilindungi undang-undang.[10]

Pada prakteknya, terdapat penekanan pada perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan. Anak yang terlibat dalam proses hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, serta proses peradilan yang cepat dan transparan. Pendekatan hukum ini juga mencakup keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi anak. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada perlindungan hak anak, diharapkan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari dampak negatif dari hukuman yang terlalu keras. Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang hak-hak anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) pada Tahun 1990, implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hal seperti efektifkah proses penegakan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui restoratif justice dan diversi hingga pemenuhan keadilan kepada korban dan keluarganya menjadi beberapa hal yang menjadi tantangan peradilan anak di Indonesia.[11]

Perlindungan anak mencakup seluruh tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak-hak anak dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki masa depan cerah, maka upaya perlindungan terhadap mereka menjadi sangat penting. Dikutip dari Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

[9] Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum, 10(5).

[10] Marjan Haposanda Sinaga, Proses Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak, 2018. Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi,Unika Soegijapranata, Semarang.

[11] Panjaitan, L. M. N. (2023). Penerapan Diversi Dalam Tuntutan Jaksa Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice (studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 388–401

secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh berumur kurang dari dua belas tahun. Artinya, seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana namun belum berumur delapan belas (18) tahun, dianggap sebagai anak yang dapat berhadapan dengan hukum.

Penyelesaian permasalahan anak yang melakukan tindak pidana harus ditangani secara berbeda dengan masalah orang dewasa dalam hal sistem hukum. Untuk memastikan bahwa anak menerima tingkat perlindungan tertinggi, prosedur ini harus dilaksanakan dengan cermat. Faktanya, sistem peradilan formal bagi anak-anak, betapapun efektifnya sistem tersebut, diperkirakan tidak akan memberikan dampak positif terhadap anak-anak karena akan menempatkan mereka dalam bahaya trauma, stigmatisasi, kekerasan dan eksploitasi.[12]

Tujuan perlindungan anak adalah untuk mendidik dan membimbing anak anak melalui resosialisasi dan rehabilitasi, yang merupakan landasan peradilan pidana anak. Hal ini juga bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku anak, mencegah mereka mengulangi pelanggaran di masa lalu. Peradilan anak adalah salah satu metode penegakan hukum yang dalam hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dengan tetap menghormati hak-hak mereka sebagai subjek tindak pidana.

Selain itu Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya atas perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Sementara itu, setiap anggota masyarakat berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan kapasitas masing masing dalam berbagai situasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak mengatur tujuan dan prinsip pedoman penyelenggaraan perlindungan anak pada Pasal 2 menjelaskan perlindungan Penyelenggara anak layanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak antara lain: Tidak diperkenankan adanya sifat diskriminasi, Untuk kepentingan anak, harus diberikian yang terbaik terhadapo tumbuh kembang anak, Perlindungan terhadap hak hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan kondisi anak, Diberikan sutau terhadap seorang anak. Anak dapat melakukan kejahatan dan melanggar hukum karena berbagai alasan, dan banyak dari mereka berakhir di penjara. Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur berbeda dengan penanganan perkara yang melibatkan orang dewasa. Faktor internal dan eksternal seperti keluarga dapat berkontribusi terhadap perilaku buruk remaja. Di sisi lain, beberapa elemen termasuk dalam kategori motivasi ekstrinsik, antara lain yang terkait dengan rumah tangga, sekolah, interaksi anak, dan media.

Anak-anak mungkin dapat melanggar hukum atau bahkan melakukan kejahatan karena sejumlah keadaan yang berbeda. Anak yang melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berbentuk tindak pidana.[13] Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak, maka anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut undang-undang maupun undang-undang lainnya. Peraturan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penaganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Salah satu langkah penting dalam kebijakan ini adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan dasar hukum bagi perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.[14]

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya anak

[12] Nashriana, 2011. Perlindungan Anak, Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, PT Raja Wali , Jakarta.

[13] Waginati Soetedjo, 2006. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama, Bandung.

[14] Goni, K. (2019). Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak. Lex Crimen, 8(4).

sebagai pelaku kejahatan/tindak pidana) di Indonesia berlandaskan pada prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan pengalihan dari proses peradilan formal, bukan semata-mata pembalasan atau penghukuman.

1. Landasan Hukum Utama
 a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
 b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum
 a) Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana
 b) Kewajiban Upaya Diversi
 c) Hak-Hak Khusus Anak Selama Proses Hukum
 1) Kerahasiaan Identitas
 2) Pendampingan Wajib
 3) Suasana Persidangan Khusus
 4) Penahanan Sifatnya *Ultimum Remedium*
 d) Penjatuhan Sanksi Mengutamakan Tindakan dan Pembinaan

Terkait dengan perlindungan hukum perlu ditegaskan bahwa Anak yang terlibat dalam tindak pidana diharapkan menjalani proses rehabilitasi, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, atau konseling psikologis, daripada dijatuhi hukuman penjara. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu anak kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih positif dan mengurangi kemungkinan mereka melakukan tindak pidana di masa depan. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum dan yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai tanggung jawab negara dapat diintrodusir dalam rumusan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diksriminalisasi". Rumusan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak anak agar terpenuhi.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, anak-anak membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sekaligus memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Kebijakan ini menjadi landasan utama dalam menghadirkan peradilan yang lebih ramah anak, yang mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.[15]

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini sejatinya sejalan dengan beberapa regulasi sebelumnya yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan anak-anak yang

[15] Aditama, R., & Yolanda, N. (2020). Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Wajah Hukum, 4(2), 483–493.

terlibat dalam sistem peradilan pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum untuk bisa mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri serta berintegrasi kembali dalam Masyarakat.[16]

Melalui UU SPPA ini dimaksudkan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu substansi dari UU ini adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai restoratif justice dan diversi. Maksud dari diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.[17]

Dalam sistem peradilan pidana anak, penekanan utama adalah pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang khusus. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang diperlukan adalah dengan mengurangi intervensi dari sistem peradilan pidana sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berfokus pada perlindungan hak anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta upaya untuk memberikan hukuman yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada penghukuman semata. Dalam konteks ini, Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Norma konstitusi tersebut mencerminkan adanya penegasan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia, termasuk dalam kondisi anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana.[18]

Melalui sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum dapat dilaksanakan. Penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal ini yang lebih dari sekadar mengasuh anak. Meskipun demikian, pembentukan sistem peradilan pidana anak juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan anak dan upaya pencegahan yang dilakukan. Selain itu, sistem peradilan pidana anak mampu menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk interaksi mereka dengan polisi, proses pengadilan, kondisi penahanan dan persidangan ulang, inklusi sosial, dan keterlibatan pelaku dalam sistem hukum. Oleh karena itu, frasa “sistem peradilan pidana anak” mengacu pada kumpulan undang-undang, adat istiadat dan pedoman, protokol, sistem dan pengaturan, organisasi, dan entitas yang secara tegas dirancang untuk menangani proses hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan.[19]

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn Terhadap Anak Pelaku Kejahatan.

Dalam analisis hukum pidana anak, pertimbangan hakim (sebab-sebab hukum atau *ratio decidendi*) merupakan dasar utama yang dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Terkait dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-

[16] Darmini, D. (2019). Pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak. QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming, 13(1), 43–63.

[17] Syari, d. D. D. K. F., Hakim, Q., & Mazhab, p. (2019). Penerapan restorative justice (keadilan restorasi) dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak perspektif hukum positif indonesia dan hukum pidana islam 1

[18] Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1), 54–63.

[19] Volz Anna, 2009. Advocacy Stratgis Training Manual-General Coment No.10 Children”s Right in juvenile justice, Defence For Children Internasional.

Anak/2025/PN Tnn, hakim mempertimbangkan dua aspek utama secara komprehensif, yakni pertimbangan yuridis (faktor hukum positif) dan pertimbangan non-yuridis (faktor keadaaan diri anak dan lingkungan/sosiologis). Pendekatan ini selaras dengan asas *prinsip kepentingan terbaik bagi anak* (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam hukum peradilan pidana anak.[20]

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Anak serta setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dakwaan Penutup Umum
 Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/RPA-2/P.1.16/Eku.2/12/2025 sebagai berikut: Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK I dan ANAK II pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2025, bertempat di desa Molompar Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan para ABH.[21]
2. Tuntutan Pidana Penutup Umum
 Pada pokoknya sebagai berikut: [22]
 1) Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK I dan ABH ANAK II, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2) Menjatuhkan pidana terhadap ABH ANAK I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama ABH ditahan dan terhadap ABH ANAK II dijatuhi Tindakan Pengembalian kepada Orang Tua.
 3) Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa 1 (satu) buah busur panah wayer dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 11 cm dan panjang karet busur 30 cm, 6 (enam) buah mata panah wayer yang panjangnya 14 cm, 1 (satu) buah besi dengan ujung tajam dengan panjang 91 cm, 1 (satu) buah mesin potong gurinda warna hijau bermerek moderen lengkap dengan mata potong, dan 1 (satu) buah mata potong gurinda warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
 4) Menetapkan agar para ABH dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Permohonan Anak dan Penasehat Hukum
 Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak I dan Penasihat Hukum Para Anak pada pokonya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak I belum pernah dihukum sebelumnya, Anak I menyesali perbuatannya dan Anak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
4. Ancaman Pidana
 Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;
5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn Terhadap Anak Pelaku Kejahatan, yang terpenting dalam kaitannya dengan penelitian Skripsi ini:
 1) Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge);

[20] Marlina, 2011. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.
[21] Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn
[22] Ibid

2) Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitan Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi bahwa terhadap Anak I, apabila klien atas nama ANAK I dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kiranya klien dapat dijatuhkan putusan Pidana Pokok berupa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon dengan pertimbangan klien berperilaku negatif akibat pengaruh lingkungan pergaulan, agar klien dapat dibina oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon, agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Rekomendasi terhadap Anak II adalah apabila klien atas nama ANAK II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kiranya klien dapat dijatuhi putusan Tindakan Pengembalian kepada Orang tua sesuai pasal 82 Ayat 1 Ke a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:
 a) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 b) Usia klien masih sangat muda dan masih memerlukan pembimbingan untuk pengembangan diri;
 c) Klien Masih Bersekolah;
 d) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
3) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
4) Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 a) Barangsiapa;
 b) Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai, menyimpan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; menyembunyikan,
 c) Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stootwapen); Mahkamah Agung Republik Indonesia
 d) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
5) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membuat senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
6) Menimbang, bahwa terhadap permohonan oleh Anak I dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Anak I maka Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Para Anak;
7) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
8) Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sesuai dengan sistem pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, hal mana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
10) Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 1948 jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP adalah hukuman penjara;
11) Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap anak harus memperhatikan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado mendasarkan pada kondisi Anak I bahwa keluarga Anak I menerapkan pola asuh yang permisif yang mana terlalu memberikan kepercayaan berlebih terhadap Anak I dalam bergaul dan memberikan pengawasan yang kurang efektif terhadap pergaulan Anak I yang berkesinambungan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu kurangnya kontrol dari keluarga terkait pergaulan Anak I dan Anak I mendapatkan sosialisasi dari sub kebudayaan yang menyimpang dari lingkungan pertamanya yang dapat dibuktikan dengan keterangan dari Anak I sendiri bahwa Anak I telah putus sekolah, telah beberapa kali meminum minuman berakhohol dan akhirnya melakukan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Anak I di dalam pengawasan dan dibina langsung oleh orang tuanya sebagai orang terdekat dan seharusnya dihargai oleh Anak tetapi Anak dengan usia 17 (tujuh belas) tahun lebih, yang hampir mendekati batas akhir usia untuk dapat dikatakan sebagai anak, Anak malah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti;
13) Menimbang, bahwa telah menjadi fakta notoir bahwa di wilayah Sulawesi Utara khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, panah wayer maupun alat penusuk lainnya sering digunakan untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan adanya korban;
14) Menimbang, bahwa berdasaran pertimbangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Anak I dapat dijatuhi pidana penjara yang mana berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA sampai Anak berusia 18 (delapan belas) tahun yang kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Apabila tidak ada lembaga pemasyarakatan pemuda maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa di blok khusus pemuda dan apabila tidak ada blok khusus maka anak ditempatkan di LPKA sampai umur 21 (dua puluh tahun); Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa terhadap Anak II yang belum berumur 14 (empat belas) tahun maka tidak dapat dijatuhi pidana tetapi hanya dapat dijatuhi tindakan;
15) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado merekomendasikan Anak II dapat dijatuhi putusan tindakan pengembalian kepada orang tua. Hal mana terkait riwayat tingkah laku Anak II berkaitan dengan relasi sosial dengan orang tua dan keluarga menunjukkan hubungan Anak II dengan keluarganya terjalin dengan baik, Anak II menyayangi keluarganya. Dalam analisis perkembangan psikososial Anak II, orang tua Anak II mendidik Anak II dengan baik, selalu memberikan nasihat

dan sering menegur Anak II apabila Anak II dinilai berbuat kesalahan dalam bersikap dan berperilaku, meskipun nasihat yang diberikan tidak dibarengi penerapan kedisiplinan dan pengawasan yang cukup terhadap Anak II. Di sisi lain Anak II masih bersekolah dan berdasarkan keterangan Anak II bahwa Anak II tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol, narkotika, serta kedua orang tua Anak II selalu mengawasi keseharian Anak II. Hal tersebut menunjukkan masih adanya harapan bahwa Anak II dapat dibina dan dilakukan pengawasan langsung oleh orang tuanya;

6. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn Terhadap Anak Pelaku Kejahatan.
 1) Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.
 2) Mengadili
 - Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membuat senjata penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menjatuhkan tindakan kepada Anak II oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak.I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Anak I tetap ditahan;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah busur panah wayer dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) sentimeter dan panjang karet busur 30 (tiga puluh) sentimeter; 6 (enam) buah mata panah wayer yang panjangnya 14 (empat belas) sentimeter; 1 (satu) buah besi dengan ujung tajam dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) sentimeter; 1 (satu) buah mesin potong gerinda warna hijau bermerek modern lengkap dengan mata potong; 1 (satu) buah mata potong gerinda warna cokelat; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas, dapat pahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) berorientasi pada prinsip keadilan restoratif dan *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Penerapan asas-asas tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn mencerminkan komitmen aparat penegak hukum untuk tidak hanya menegakkan kepastian hukum, melainkan juga menjamin hak-hak dasar dan masa depan anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak sejatinya bukanlah bentuk pembalasan, melainkan sarana rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali ke tengah masyarakat secara wajar. Bagi anak pelaku kejahatan, upaya Pembinaan lebih penting, namun jika harus menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak harus diposisikan menjadi pilihan paling akhir (*ultimum remedium*) dengan janga waktu yang paling singkat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan atau yang dalam terminologi hukum Indonesia disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan wujud nyata penegakan hak asasi manusia yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) di atas segalanya.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia melakukan pergeseran paradigma hukum yang sangat mendasar: mengubah orientasi peradilan pidana dari pembalasan (*retributive justice*) menjadi pemulihan (*restorative justice*). Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan sebagai korban dari lingkungan sosialnya yang memerlukan bimbingan dan kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depannya.

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn, Hakim Hakim Anak mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi tidak sekadar menghukum, melainkan menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (UU No. 11 Tahun 2012) telah menggeser pendekatan retributif (pembalasan/penjara) menjadi pendekatan restoratif. Perlindungan hukum berfokus pada pemulihan kembali keadaan semula dengan melibatkan anak, keluarga, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil melalui jalur Diversi, yaitu Hakim mempertimbangkan hasil atau rekam jejak pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan untuk memastikan syarat formal penanganan perkara Anak telah terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan). Mengoptimalkan upaya penanganan perkara anak berbasis keadilan restoratif sejak tahap awal penyidikan. Penyidik, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya tidak hanya menjadikan prosedur Diversi sebagai formalitas administratif, melainkan secara aktif membangun komunikasi persuasif antara keluarga pelaku dan korban. Selain itu, Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menyajikan potret psikososial anak secara mendalam sebagai bahan pertimbangan utama bagi Hakim.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Orang Tua/Masyarakat. Memperkuat fungsi pengawasan keluarga serta penyediaan sarana pembinaan anak di tingkat lokal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga sosial perlu memperbanyak program pembinaan keterampilan dan pendampingan psikologis bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi orang tua dan lingkungan masyarakat, diharapkan dapat lebih peka terhadap pergaulan anak guna mencegah potensi tindak pidana, serta tidak memberikan stigma negatif (*labeling*) agar proses reintegrasi sosial anak pasca-putusan pengadilan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Baskoro Rizal Muqoddas, 2018. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

C.S.T. Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu, Penerbit Balai Pustaka Utama, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Marlina, 2011. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.

Marjan Haposanda Sinaga, 2018. Proses Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Skripsi Fakultas Hukum Dan

Komunikasi,Unika Soegijapranata, Semarang.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhammad Idrus, 2009., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,* Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Mahmud, 2011., *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon,1989. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.

Rodliyah dan Ansori, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum* Unram Press, Mataram.

Syari, D. D. D. K. F., Hakim, Q., & Mazhab, P. 2019. Penerapan Restorative Justice (keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.

Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia- UI Press cetakan ke-3, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif,* Penerbit Rajawali, Jakarta.

Setiono, 2004, Rule of Law, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Volz Anna, 2009. Advocacy Stratgis Training Manual-General Coment No.10 Children"s Right in juvenile justice, Defence For Children Internasional.

Waginati Soetedjo, 2006. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama, Bandung.

Yahya Harahap, 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak.

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasannya

PP No. 65 Tahun 2015 Mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun.

PP No. 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam mendampingi anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

United Nations General Assembly, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, Resolution 40/33 (1985), Rule 19.1.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tnn

JURNAL

Aidy, W. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 21–44.

Aditama, R., & Yolanda, N. (2020). Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Wajah Hukum, 4(2), 483–493.

Abidin, Z. (2019). Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di lembaga indonesia safe house kota malang. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 8(2), 113–125.

Daud, B. S., & Anggraeniko, L. S. (2023). Kelemahan penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Sumber Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4(1), 1–21.

Darmini, D. 2019. Pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak. QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming, 13(1), 43–63.

Goni, K. (2019). Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak. Lex Crimen, 8(4).

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1),

Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Jurnal Lex Administratum.

Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Jurnal Ilmiah Hospitality.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. Datin Law Jurnal.

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis*, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Nur, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak. Journal Of Social Science Research.

Pratama, L. R., & Wibowo, P. 2021. Tinjauan Yuridis Mengenai Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora.

Panjaitan, L. M. N. (2023). Penerapan Diversi Dalam Tuntutan Jaksa Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice (studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis.

Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perudang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi.

Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu.

Yassir Arafat, 2015, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", Jurnal Rechtens, Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

INTERNET / WEB

Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negar Hukum, http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html

Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, available from : URL : http://www.Keadilan-Restoratif-DanPemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-YangBerhadapan-Dengan-Hukum.com,

Ipak Ayu H Nurcaya, Catatan Akhir Tahun KPAI Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat, available from : URL : http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20160102/23 6/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anaksebagai-pelaku-kejahatan-meningkat.

Rahmanamin.1984.blogspot.co.id/2015/10/peradilan-anak-menurut-konvensi.html.